



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UGAK TULUI.

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BALAN PRADIPTA PUTRA DWI PUTRA,S.STP.

Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaktif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung prncapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan

akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat ;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,
KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM


BALAN PRADIPTA PUTRA DWI PUTRA, S.STP.

Penata (III/c)
NIP. 199402262015171001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


UGAK TULUI.

Juru TK.I (I/d)
NIP. 197008122009061009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik perangkat daerah	Nilai	4,01
2.	Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif ,Akuntabel,Dan Adaftif Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah.	Nilai	45

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 145.000.000	APBD
NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 145.000.000	APBD
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 50.000.000	APBD
1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 95.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,
KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM


BALAN PRADIPTA PUTRA DWI PUTRA,S.STP.

Penata (III/c)
NIP. 199402262015171001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


UGAK TULUI.

Juru TK.I (I/d)
NIP. 197008122009061009